

# **Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Pelaku Anak di Kejaksaan Negeri Semarang**

**Naura Amalia, Diandra Preludio Ramada**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: [nauraamalia@students.unnes.ac.id](mailto:nauraamalia@students.unnes.ac.id)

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

## **ABSTRAK**

Book chapter ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam penanganan pelaku anak di Kejaksaan Negeri Semarang. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui peran jaksa saat dalam penanganan anak sebagai pelaku sesuai dengan ketentuan UU SPPA, khususnya dalam pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk keadilan restoratif dan upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan jaksa anak dan data sekunder dari studi kepustakaan serta studi kasus di Kejaksaan Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural implementasi UU SPPA telah sesuai, namun secara substansial masih terdapat kendala, terutama dalam penanganan pelaku anak yang dipengaruhi oleh faktor kelemahan regulasi, kurangnya koordinasi antar penegak hukum serta faktor yang mempengaruhi anak sehingga melakukan tindak pidana. Kendala tersebut menghambat upaya perlindungan dan pembinaan pelaku anak tindak

pidana. Kesimpulannya, perlunya pembaruan regulasi yang menjadi dasar hukum dan pedoman operasional jaksa dalam menangani perkara anak. Pembaruan ini bertujuan untuk memperjelas kewenangan, meningkatkan pelatihan, dan mengintegrasikan peraturan jaksa yang spesifik agar penanganan pelaku anak lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, diharapkan jaksa dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

**Kata kunci:** sistem peradilan pidana anak, jaksa, keadilan restoratif.

## PENDAHULUAN

Negara hukum yaitu negara yang berlandaskan hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat dengan kewajiban menjalankan hukum positif atau hukum yang berlaku, salah satunya ialah Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum mengatur perilaku setiap individu dengan menentukan tindakan yang dilarang, tindakan yang diperbolehkan, serta sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar aturan. Selain itu, hukum mencegah adanya tindakan main hakim sendiri oleh Masyarakat (*eigenrechting*).

Jumlah anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Setiap tahun, anak berhadapan dengan hukum di tingkat penuntutan terlibat dalam kasus pencurian, penganiayaan, narkoba, hingga kekerasan lainnya. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi sistem peradilan pidana anak dan seluruh elemen masyarakat karena anak-anak tersebut sebenarnya merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Anak-anak adalah generasi penerus yang harus

mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar dapat berkontribusi positif bagi masa depan bangsa. Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk memahami bahwa pelaku anak tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka.<sup>918</sup>

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlakuan khusus agar hak-haknya tetap terjaga dan proses peradilan dapat berjalan secara adil dan manusiawi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur mekanisme penanganan perkara anak secara khusus, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan dan pemulihan anak. Menghadapi dan mengatasi berbagai kejahatan serta perilaku anak, diperlukan pendekatan yang mengutamakan pembinaan dan perlindungan. Salah satu alternatif penghukuman yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini menempatkan pemidanaan sebagai langkah terakhir, bukan utama, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>919</sup>

---

<sup>918</sup> Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63, <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.8356>.

<sup>919</sup> Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–76, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.

Jaksa dihadapkan pada dilema antara memastikan efek jera bagi anak yang telah berulang kali melakukan tindak pidana atau tetap mengedepankan prinsip pembinaan sesuai dengan sistem peradilan anak. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak secara spesifik mengatur perbedaan perlakuan terhadap anak residivis, sehingga jaksa harus menyeimbangkan antara kepentingan terbaik bagi anak dan kepentingan perlindungan masyarakat. Kejaksaan Negeri Semarang sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam mengimplementasikan UU SPPA, khususnya dalam menjalankan kewenangan jaksa penuntut umum yang menangani perkara anak dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan.<sup>920</sup>

Kondisi tersebut menegaskan perlunya regulasi yang lebih rinci dan pedoman teknis yang jelas mengenai penanganan anak residivis dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih konsisten dan adil. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU SPPA berjalan efektif dalam penanganan pelaku anak di Kejaksaan Negeri Semarang serta tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pembinaan anak sebagai korban sekaligus pelaku tindak pidana.<sup>921</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam bookchapter ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada

---

<sup>920</sup> Haris Dwi Saputra and Muhammad Miswarik, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 36–50, <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>.

<sup>921</sup> Muliani et al., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358–73, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>.

proses penyidikan dan penuntutan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang ?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh jaksa untuk mengoptimalkan penanganan pelaku anak tindak pidana dalam menghadapi kendala pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

Dengan memperhatikan rumusan masalah. Maka tujuan penelitian dan penulisan bookchapter ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada proses penyidikan dan penuntutan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang ?
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh jaksa untuk mengoptimalkan penanganan pelaku anak tindak pidana dalam menghadapi kendala pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Relevansi topik ini terhadap keseluruhan buku hukum pidana terletak pada fokusnya yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang menempatkan perlindungan dan pembinaan anak sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Buku hukum pidana secara umum membahas berbagai aspek penegakan hukum, termasuk perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, dan judul ini secara khusus menyoroti bagaimana Undang-Undang SPPA mengubah paradigma dari pendekatan represif menjadi rehabilitatif dan restoratif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan menelaah implementasi UU SPPA di Kejaksaan Negeri Semarang, bab ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip keadilan restoratif, diversi, dan perlindungan hak anak diintegrasikan dalam praktik penegakan hukum, sekaligus mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi jaksa. Hal ini relevan dengan tema besar buku hukum pidana yang berupaya mengembangkan sistem peradilan

yang adil, manusiawi, dan efektif, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan pengembangan hukum pidana anak di Indonesia.<sup>922</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu landasan referensi dalam memperluas teori yang digunakan dalam penulisan, beberapa studi serupa yang pernah dilakukan sebelumnya dijadikan acuan dalam penulisan untuk memperkuat unsur inovasi atau kebaruan penulisan ini. Selain itu, landasan konseptual serta landasan teori sebagai rujukan terdapat dalam penulisan ini.

Supaya memperjelas definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini terdapat landasan konseptual yang memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai istilah sebagai acuan dalam analisis permasalahan yang dibahas, antara lain :

### a. Jaksa dan kejaksaan

Jaksa merupakan seorang pegawai negara yang bekerja di bidang hukum dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dakwaan atau tuduhan dalam proses persidangan terhadap individu yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan peraturan perundang undangan.<sup>923</sup>

---

<sup>922</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

<sup>923</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

b. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan "Sistem Peradilan Pidana Anak" sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>924</sup>

c. Pelaku Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diancam dengan pidana, baik itu perbuatan melawan hukum secara langsung maupun melalui tindakan atau kelalaian yang mendatangkan akibat hukum, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan Tersangka sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Van Hamel, pelaku tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, layak untuk dihukum, dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, di mana larangan tersebut disertai

---

<sup>924</sup> Ook Mufrohim and Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86.

dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Ahli lain Prof. Simons menjelaskan suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman.

d. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Residivis

Residivisme adalah kecenderungan atau dorongan yang kuat dari seseorang atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, meskipun sebelumnya mereka telah menerima hukuman atas perbuatan tersebut. Residivis merujuk pada individu yang kembali melakukan tindak kriminal setelah sebelumnya menjalani hukuman atau sanksi pidana. Sementara itu, residivis anak adalah anak yang pernah dihukum dan kembali melakukan kejahatan serupa di lingkungan masyarakat, sehingga sering disebut sebagai pelaku kejahatan berulang.<sup>925</sup>

---

<sup>925</sup> Titin Nurfatlah, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, and Saparudin Efendi, "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024): 90–101, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>.



Kajian teori berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teori keadilan restorative

Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana, daripada sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk balasan. Sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif menjadi dasar bagi penerapan diversifikasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Persidangan pidana dalam perspektif keadilan restoratif bertujuan menuntut pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya serta dampak yang ditimbulkan dengan fokus utama memulihkan kondisi korban agar kembali seperti sebelum pelanggaran terjadi, baik secara materiil maupun immateriil. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi sangat penting dalam konsep ini karena menghormati serta melindungi hak-hak anak. Pendekatan ini berupaya memperbaiki dampak tindak pidana dengan tindakan yang memberikan manfaat bagi anak, korban, dan lingkungan sekitar. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena belum matang secara fisik dan psikis serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Keadilan restoratif menekankan pada harmonisasi dalam masyarakat daripada sekadar penghukuman. Lima unsur

utama dalam konsep ini mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap sistem peradilan pidana, yaitu:

- 1) Keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang diakui secara universal dalam sistem peradilan pidana dan semakin banyak
- 2) diterapkan dalam berbagai kasus pidana, terutama di negara-negara maju.
- 3) Pendekatan ini melihat tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan sebagai pelanggaran terhadap korban, baik individu maupun kelompok.
- 4) Fokus utama keadilan restoratif adalah penderitaan atau kerugian yang dialami korban, bukan sekadar pemberian hukuman kepada pelaku.
- 5) Prosesnya dapat berlangsung melalui dialog langsung maupun tidak langsung dalam bentuk mediasi atau rekonsiliasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 6) Keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada rekonsiliasi transisional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyelesaian yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban dan masyarakat yang terdampak.
- 7) Restorative justice pada dasarnya dikenal sebagai metode penyelesaian perkara yang dilakukan melalui proses mediasi, yang sering disebut sebagai mediasi penal.
- 8) Mediasi penal dalam hukum pidana memiliki tujuan mulia dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di masyarakat.

konsep mediasi penal dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip kerja utama, yaitu:

- 1) Penanganan konflik (Conflict Handling/Konfliktbearbeitung), di mana mediator berupaya mengalihkan perhatian para pihak dari aspek hukum dan mendorong komunikasi yang lebih terbuka. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa

tindak pidana menciptakan konflik interpersonal yang perlu diselesaikan melalui mediasi.

- 2) Berorientasi pada proses (Process Orientation/ Prozessorientierung), yang menekankan bahwa keberhasilan mediasi penal tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas prosesnya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku terhadap kesalahannya, memahami kebutuhan korban, serta memberikan rasa aman bagi korban dari ketakutan yang dialaminya.
- 3) Proses informal (Informal Proceedings/Informalität), di mana mediasi penal dijalankan secara fleksibel tanpa prosedur birokratis yang ketat, sehingga menghindari kompleksitas sistem hukum formal.
- 4) Partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung), menempatkan pelaku dan korban sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab pribadi serta kebebasan untuk berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, mereka tidak sekadar menjadi objek dalam prosedur hukum pidana, melainkan berpartisipasi secara sadar dan sukarela dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Keadilan restoratif memiliki urgensi yang sangat besar dalam menangani pelaku anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama sebagai alternatif dari pendekatan retributif yang lebih mengutamakan hukuman. Pendekatan restoratif lebih mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pemberian tanggung jawab kepada pelaku, serta peran serta masyarakat dalam proses pemulihan. Tujuan utama peradilan pidana anak, yaitu memberikan perlindungan dan kesempatan kepada anak untuk berkembang dengan baik, bukan sekadar

memberi hukuman. Beberapa alasan urgensi penerapan keadilan restoratif pada pelaku anak adalah sebagai berikut:

1) Mengurangi Stigma dan Meningkatkan Reintegrasi Sosial

Pendekatan restoratif menghindari stigmatisasi yang sering kali mengikutinya ketika anak dijatuhi hukuman penjara. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, jika dikenakan pendekatan restoratif, lebih memungkinkan untuk diterima kembali oleh masyarakat, karena mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui mediasi dan pemulihan.

2) Pencegahan Residivisme

Melibatkan pelaku anak, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah, restorative justice memungkinkan anak untuk lebih memahami dampak perbuatannya. Pendekatan ini mengurangi kemungkinan anak untuk mengulang tindak pidana (residivisme), karena lebih menekankan pada proses penyembuhan, pendidikan, dan pembelajaran moral yang lebih mendalam. Anak-anak yang diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka cenderung lebih bertumbuh dan menghindari perilaku kriminal di masa depan.

3) Mengurangi Beban Sistem Peradilan dan Penjara

Penerapan keadilan restoratif pada pelaku anak juga berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana, terutama dalam hal overkapasitas penjara. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau melalui proses yang lebih ringan, sehingga anak-anak tidak perlu menjalani hukuman penjara yang bisa merusak perkembangan mereka.

4) Keadilan yang Lebih Substansial bagi Korban

Pemulihan bagi korban, yang tidak hanya menuntut keadilan melalui hukuman tetapi juga melalui proses yang mengakui kerugian yang mereka alami dan berupaya memperbaikinya. Melibatkan korban dalam proses penyelesaian perkara, pelaku anak tindak pidana belajar

tentang dampak dari tindakannya, yang dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan membantu menyembuhkan luka yang ditimbulkan.

5) Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Penuntutan

Kewenangan kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*, seperti yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, sangat relevan. Hal ini memberikan ruang bagi jaksa untuk memutuskan apakah proses peradilan formal diperlukan atau apakah penyelesaian melalui pendekatan restoratif lebih baik, terutama untuk pelaku anak yang masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan pendekatan rehabilitatif.<sup>926</sup>

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Soerjono Soekanto) menyatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika mampu mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. yaitu

- 1) Faktor hukum, yang mencakup unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan, yang dapat menimbulkan perdebatan dalam proses penegakan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yang berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum (*law enforcement*). Aparatur penegak hukum harus mampu menjalankan tugasnya secara profesional dengan memastikan

---

<sup>926</sup> Taufiq Yulianto, "Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *ORBITH* 19, no. 2 (2023): 154–59.

- adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas hukum, yang berperan sebagai pendukung dalam implementasi hukum. Faktor ini mencakup infrastruktur, sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang efektif, serta dukungan finansial yang memadai untuk memastikan hukum dapat ditegakkan dengan baik.
  - 4) Faktor masyarakat, yang berpengaruh besar dalam efektivitas penegakan hukum. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan, sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial serta pemangku kepentingan terkait.
  - 5) Faktor kebudayaan, yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial. Hukum tidak hanya terdiri atas aturan tertulis, tetapi juga mencakup aspek budaya yang mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum harus selaras dengan nilai dan norma sosial yang berkembang agar dapat diterapkan secara efektif.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta lingkungan sosial. Pendekatan ini selaras dengan asas perlindungan anak serta nilai musyawarah yang menjadi bagian dari budaya bangsa. Implementasinya masih menemui sejumlah hambatan, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan tenaga fasilitator yang kompeten, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Agar pendekatan ini dapat

diterapkan secara optimal, dibutuhkan penguatan aturan hukum, pelatihan bagi aparat serta fasilitator, dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya keadilan restoratif. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang efektif, berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak dan mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan adaptif.

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pola pikir tradisional di kalangan aparat penegak hukum, yang cenderung menjatuhkan pidana penjara semata-mata karena anak telah ditahan, tanpa mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, tren peningkatan angka kriminalitas menunjukkan bahwa pidana penjara belum mampu berperan sebagai sarana pencegahan kejahatan yang efektif. Pidana penjara juga memunculkan efek negatif berupa prisonisasi yang dapat merusak proses pembinaan anak. Di sisi lain, hak-hak anak selama menjalani pembinaan, seperti hak atas kesehatan, belum sepenuhnya terpenuhi. Terdapat sejumlah faktor yang menghambat efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak, antara lain faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, serta kebudayaan. Efektivitas penerapan pidana penjara baru dapat tercapai apabila hukum ditegakkan secara konsisten, dan didukung oleh integritas moral aparat serta kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak.<sup>927</sup>

---

<sup>927</sup> Fauzan Sugama et al., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16.

### c. Teori Kriminalitas Anak

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak berusia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Sementara itu, Anak Korban Tindak Pidana merujuk pada anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal, yaitu: Faktor Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga sering kali mendorong anak untuk melakukan tindak kriminal, seperti pencurian, demi memenuhi kebutuhan dasar mereka atau keluarganya.

#### 1) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman anak terhadap hukum dan norma sosial. Kurangnya keterampilan dan peluang kerja juga dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal.

#### 2) Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan yang buruk, terutama jika anak berada dalam komunitas dengan tingkat kriminalitas tinggi, dapat mempengaruhi perilaku mereka. Anak cenderung meniru tindakan negatif yang mereka lihat di sekitarnya.

#### 3) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Hukuman yang terlalu ringan atau kurang tegas bagi pelaku kejahatan dapat membuat anak mengulangi perbuatannya. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum juga dapat memberikan celah bagi anak untuk kembali melakukan tindak pidana.

#### 4) Faktor Keluarga

Kelalaian orang tua dalam memberikan perhatian, kasih sayang, serta pengawasan terhadap anak dapat menyebabkan anak mencari perhatian di lingkungan yang salah. Kurangnya bimbingan moral juga dapat membuat anak lebih rentan terlibat dalam tindakan kriminal.



## **METODE**

Penulisan bookchapter ini, metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif disertai studi kasus supaya membatasi analisa permasalahan dan menggali temuan yang dapat dipelajari dari suatu kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi sistem peradilan pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang. Data dikumpulkan melalui wawancara aparat penegak hukum, yakni jaksa, yang berpengalaman dalam menangani kasus anak, serta observasi langsung terhadap proses penanganan kasus anak di kejaksaan yang dilakukan saat magang. Selain itu, analisis terhadap dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan yang mengatur sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi pola dan isu-isu utama yang muncul, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa kasus spesifik akan dianalisis untuk memberikan ilustrasi konkret mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani pelaku anak. Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai praktik peradilan pidana anak dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan landasan hukum yang wajib digunakan untuk penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai dasar memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-undang ini menekankan pada pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak, serta menghindari stigma sosial yang sering melekat pada anak yang terlibat dalam proses hukum. Keadilan restoratif merupakan prinsip yang wajib diterapkan dalam penanganan anak, baik yang melalui diversifikasi maupun yang menempuh upaya litigasi. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan cara yang tidak merugikan perkembangan mereka. Tahapan diversifikasi dilakukan pada penuntutan, jaksa berperan aktif dalam memfasilitasi proses mediasi antara pelaku anak dan korban, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari proses peradilan yang lebih formal. Sementara itu, dalam kasus yang menempuh upaya litigasi, penerapan keadilan restoratif tetap penting. Jaksa harus mempertimbangkan alternatif hukuman yang bersifat rehabilitatif, seperti program pendidikan atau pelatihan keterampilan, yang dapat membantu anak untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan solusi bagi konflik yang terjadi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan masa depan anak.<sup>928</sup>

Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mewajibkan seluruh proses dalam sistem peradilan pidana anak untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini berarti, sejak tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan pidana atau tindakan pembinaan, seluruh aparat penegak hukum, termasuk jaksa, wajib mengedepankan upaya pemulihan

---

<sup>928</sup> Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023): 61–78, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Pendekatan keadilan restoratif diwujudkan melalui mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku anak, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya untuk bermusyawarah mencari solusi yang adil dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, mencegah anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Pasal 5 UU SPPA tidak hanya mengubah paradigma penanganan perkara anak dari pendekatan represif menjadi rehabilitatif dan restoratif, tetapi juga menegaskan bahwa keadilan bagi anak harus diutamakan melalui dialog, mediasi, dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.<sup>929</sup>

Keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap penuntutan tercermin dari penanganan yang berbeda menyesuaikan kondisi pelaku anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), membedakan perlakuan antara anak yang memenuhi syarat diversi dan anak yang tidak memenuhi syarat tersebut, seperti anak residivis atau pelaku tindak pidana berulang. Untuk anak yang memenuhi syarat diversi yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan tindak pidana berulang proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah bersama antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait guna mencapai kesepakatan restoratif yang dapat berupa perdamaian, ganti rugi, atau program rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, menghindari stigma, dan mengembalikan anak ke

---

<sup>929</sup> Bitnara Sura Priambada, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dengan Pendekatan Restoratif," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 10 (2024): 1–23.

lingkungan yang positif. Namun, bagi anak yang tidak memenuhi syarat diversi, seperti residivis atau pelaku tindak pidana berat, penyelesaian perkara tetap melalui proses peradilan formal, meskipun prinsip keadilan restoratif tetap diterapkan. Dalam praktiknya, jaksa dan hakim mempertimbangkan program rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pidana bersyarat yang dikombinasikan dengan pelayanan masyarakat atau terapi psikologis, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pemantauan pembinaan anak. Meskipun belum diatur secara rinci dalam UU, upaya ini menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam penanganan anak residivis. Tantangan yang dihadapi antara lain kompleksitas faktor risiko yang menyertai residivis, seperti lingkungan kriminal dan keluarga disfungsi, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antara jaksa, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan dinas sosial untuk menyusun program pembinaan berbasis asesmen psikososial. Selain itu, penyusunan pedoman khusus bagi jaksa dalam menangani anak residivis, termasuk penerapan model family group conference meski tanpa diversi, menjadi rekomendasi penting agar keadilan restoratif dapat diwujudkan secara optimal, baik dalam mekanisme diversi maupun proses peradilan formal.<sup>930</sup>

Dalam proses penyidikan, jaksa memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, jaksa berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, serta memastikan bahwa hak-hak

---

<sup>930</sup> Hermi Asmawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum, Legalita* Vol 4, no. 2 (2022): 147–60.

anak terpenuhi selama proses tersebut. Jaksa harus bekerja sama dengan penyidik untuk memastikan bahwa metode penyidikan yang digunakan tidak merugikan perkembangan psikologis anak. smemberikan kesempatan bagi anak untuk didampingi oleh orang tua atau pendamping hukum selama proses penyidikan. Selain itu, jaksa juga harus memastikan bahwa hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar, dihormati sepanjang proses penyidikan. walaupun jaksa berperan sebagai penuntut umum, apabila jaksa menemui kebingungan dalam Menyusun dakwaan, jaksa dapat mengikuti reka ulang bersama penyidik yaitu polri bagian Reskrimum agar jaksa dapat mendapatkan Gambaran langsung sebagai petunjuk dalam Menyusun dakwaan.<sup>931</sup>

Pada tahap penuntutan, jaksa diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak . Pasal 8 UU SPPA menegaskan bahwa dalam penuntutan, jaksa harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak, seperti latar belakang sosial, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Penuntutan tidak selalu harus berujung pada hukuman penjara; alternatif penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi atau program rehabilitasi, harus dipertimbangkan sebagai opsi yang lebih sesuai untuk anak. Pasal 10 UU SPPA juga menyebutkan bahwa jaksa dapat mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan anak, yang menunjukkan bahwa penahanan bukanlah pilihan utama dalam penanganan kasus anak. Pada tahap penuntutan, pelaku anak wajib didampingi oleh orang tua dan penasihat hukumnya. Mulai dari pelaksanaan tahap 2 yaitu pelimpahan pelaku anak dan barang bukti kepada jaksa dan seterusnya. Berbeda dengan pidana dewasa pada umumnya, jaksa menggunakan pendekatan secara

---

<sup>931</sup> Muh Fachrur Razy Mahka, Karman Jaya, and Asriyani Ismail, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 71–86.

kekeluargaan pada pelaku anak dan memberikan nasihat kepada orang tua pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa, tindak pidana yang dilakukan tidak semata-mata merupakan kesalahan dari anak melainkan orang tua juga terlibat mengenai pola asuhnya. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum walaupun menjadi pelaku tindak pidana dianggap menjadi korban dari lingkungan dan pola asuh yang kurang baik dari lingkup keluarga, teman teman, dan lingkungan sekitarnya.<sup>932</sup>

Sebagai contoh, dalam studi kasus Putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg, anak menjadi pelaku utama dalam tindak pidana yang berjumlah 2 (dua) anak terlibat pengeroyokan yang berujung luka ringan dan kematian pada korban. Jaksa memiliki peran dalam menangani kasus ini tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai mediator yang membantu menjembatani komunikasi antara pelaku anak dan korban. Berbeda dengan pidana dewasa, pada pidana anak jaksa wajib mengutamakan diversi. Melalui proses diversi, pelaku anak dan korban mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, di mana pelaku anak setuju untuk melakukan kerja sosial dan mengikuti program rehabilitasi. Namun kasus ini tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana Pasal 7 UU SPPA Dimana salah satu anak menjadi pelaku utama merupakan residivis yang dijerat kasus serupa. Oleh sebab itu, jaksa membedakan tuntutan walaupun pelaku anak melakukan tindak pidana yang sama. Jaksa juga memberikan penyuluhan kepada orang tua kedua pelaku anak dengan memberikan saran untuk lebih memberikan perhatian kepada anaknya sehingga setelah menjalani pidana anak dapat tumbuh menjadi Masyarakat sosial yang lebih baik.

---

<sup>932</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Mulyadi, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 143–62, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5070>.

Pada persidangan, kedua pelaku anak memohon maaf kepada korban dan kedua orang tua dari korban anak yang meninggal akibat perbuatannya. Hal ini bertujuan agar anak pelaku menyesali bahwa perbuatan yang dilakukan dapat merugikan baik korban maupun keluarga korban dan bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>933</sup>

Pasal 73 UU SPPA mengatur bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada anak dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipatuhi selama masa percobaan. Selama masa pidana bersyarat ini, jaksa bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap perilaku anak agar memenuhi ketentuan putusan pengadilan. Pengawasan ini dilakukan bersama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan hakim pengawas, yang secara berkala memantau dan melaporkan perkembangan anak selama masa percobaan. Pentingnya peran pengawasan jaksa ini juga menegaskan bahwa pidana bersyarat dalam sistem peradilan pidana anak bukan sekadar penundaan pelaksanaan hukuman, melainkan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dengan pengawasan yang ketat dan pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat UU SPPA yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek yang rentan dalam proses peradilan pidana.<sup>934</sup>

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Kejaksaan Negeri Semarang menghadapi beberapa tantangan. Jaksa mengaku tantangan utama berada waktu pada tahap penuntutan yang dirasa singkat yakni 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang maksimal

---

<sup>933</sup> Dina Ayudectina Posumah, Nontje Rimbing, and Max Sepang, "Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Privatum* XI, no. 3 (2023): 1–10.

<sup>934</sup> Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, "Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak," *Journal of Correctional Issues* 4, no. 1 (2021): 57–65.

5 (hari), kendala ini sedikit menghambat jaksa dalam melakukan penanganan melibatkan koordinasi aparat penegak hukum lain seperti polisi yang melakukan penyidikan dan pada masa prapenuntutan jaksa memberikan petunjuk melalui surat P19 dengan tergesa. Selain Polri, jaksa juga melibatkan Bapas untuk melaksanakan penelitian masyarakat (litmas) pada pelaku anak agar melihat tingkatan asesmen efek jera dan resiko anak mengulang tindak pidana. Pendekatan keadilan restorative perlu dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sehingga perlu memperhatikan kondisi individual anak. Selain itu, pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi jaksa mengenai prinsip-prinsip peradilan pidana anak. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman dalam menerapkan pendekatan yang sesuai dan perlindungan hak anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun fasilitas, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang efektif.<sup>935</sup>

Jaksa berperan penting dalam mengoptimalkan penanganan pelaku anak tindak pidana di tengah berbagai kendala pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah penerapan mekanisme diversifikasi yang diatur secara jelas dalam UU SPPA dan diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 006 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan. Diversifikasi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, sehingga anak dapat memperoleh perlakuan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pembinaan. Jaksa aktif melakukan

---

<sup>935</sup> Putu Eka Trisna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021): 8.



koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kepolisian, dan lembaga sosial, untuk mendukung pelaksanaan diversi dan pembinaan anak. Namun, bagi pelaku anak yang tidak memenuhi syarat diversi baik karena pidana yang melebihi 7 (tujuh) tahun maupun telah melakukan pengulangan tindak pidana anak melanjutkan proses peradilan. Pada bagian ini, jaksa harus memperhatikan penerapan keadilan restoratif juga memperhatikan pidana yang dilaksanakan tersebut menimbulkan efek jera pada pelaku anak tanpa adanya pedoman untuk memudahkan jaksa dalam penanganan tersebut. Sehingga jaksa melakukan upaya lain seperti mengenai tuntutan sesuai dengan kasus serupa atau mirip sebelumnya.<sup>936</sup>

Secara keseluruhan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Kejaksaan Negeri Semarang menunjukkan komitmen untuk melindungi hak anak dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal pelatihan, penyediaan sumber daya, dan perubahan persepsi masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak yang terlibat.<sup>937</sup>

---

<sup>936</sup> Tigor Apred Zenegger, Ismansyah, and Aria Zurnetti, "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana ( Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 3 / Pid . Sus," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12120–33.

<sup>937</sup> Gaby Monica Gabriela Sumangkut, Ronald J. Mawuntu, and Grace M. F. Karwur, "Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Lex Crimen* XI, no. 1 (2022): 107–16.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa jaksa memiliki peran sentral dalam mengoptimalkan penanganan pelaku anak tindak pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), baik bagi anak yang memenuhi maupun tidak memenuhi syarat diversi. Namun, dalam praktiknya, jaksa menghadapi berbagai kendala, seperti waktu penuntutan yang singkat, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, kurangnya pelatihan khusus, serta tantangan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penyusunan Litmas. Selain itu, belum adanya pedoman khusus bagi penanganan anak residivis menyulitkan jaksa dalam menyeimbangkan kepentingan terbaik anak dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembaruan terhadap UU SPPA dan penyusunan pedoman khusus penanganan pelaku anak, agar hukum dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama di tengah tren peningkatan kejahatan yang melibatkan anak. Pembaruan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan, pembinaan, dan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disarankan agar pemerintah dan institusi terkait melakukan pembaruan terhadap UU SPPA, khususnya dengan menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai penanganan anak residivis dan pelaku anak yang tidak memenuhi syarat diversi. Jaksa perlu mendapatkan pelatihan intensif dan berkelanjutan mengenai prinsip keadilan restoratif serta teknik penanganan perkara anak, sehingga mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan kepentingan perlindungan masyarakat. Selain itu, perlu penguatan koordinasi antara

jaksa, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kepolisian, dan lembaga sosial dalam rangka optimalisasi asesmen Litmas dan pelaksanaan pembinaan anak. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung agar sistem peradilan pidana anak berjalan efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman, mengingat tren peningkatan tindak pidana yang melibatkan anak. Terakhir, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum harus terus digalakkan untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi sosial anak secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Asmawati, Hermi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum, Legalita* Vol 4, no. 2 (2022): 147–60.

Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023): 61–78. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.

Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–76. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.

Dewi, Putu Eka Trisna. "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021): 8.

Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan

Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Mulyadi. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 143–62. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5070>.

Mahka, Muh Fachrur Razy, Karman Jaya, and Asriyani Ismail. “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Al Tasyri’iyyah* 3, no. 1 (2023): 71–86.

Mufrohim, Ook, and Ratna Herawati. “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86.

Muliani, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, and Nurjannah Nonci. “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358–73. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>.

Nurfatlah, Titin, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, and Saparudin Efendi. “Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.” *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024): 90–101. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>.

Posumah, Dina Ayudectina, Nontje Rimbing, and Max Sepang. “Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Privatum* XI, no. 3 (2023): 1–10.

Priambada, Bitnara Sura. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dengan Pendekatan Restoratif.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 10 (2024): 1–23.

Saputra, Haris Dwi, and Muhammad Miswarik. "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 36–50. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>.

Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63. <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>.

Sударsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan Az, and M Arif Ridwan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16.

Sumangkut, Gaby Monica Gabriela, Ronald J. Mawuntu, and Grace M. F. Karwur. "Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Lex Crimen* XI, no. 1 (2022): 107–16.

Yulianto, Rama Fatahillah, and Ali Muhammad. "Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak." *Journal of Correctional Issues* 4, no. 1 (2021): 57–65.

Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *ORBITH* 19, no. 2 (2023): 154–59.

Zenegger, Tigor Apred, Ismansyah, and Aria Zurnetti. "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana ( Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 3 / Pid . Sus." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12120–33.